

# ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU PENISTAAN AGAMA

MUHAMMAD YUSUF  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI  
BANJARMASIN  
[yusuf.ulfha.yusuf@gmail.com](mailto:yusuf.ulfha.yusuf@gmail.com) / 081528786314

## ABSTRAK

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya akhir-akhir ini kasus penistaan agama yang memicu amarah umat sehingga menimbulkan suatu kegaduhan di masyarakat luas khusus, agama merupakan suatu keyakinan yang diyakin kebenarannya oleh pemercayanya yang iya pegang mulai teguh dari dulu hingga akhir hayat kelak. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan secara rinci Pasal mengenai penistaan agama yang tertuang di dalam Pasal 156 dan Pasal 156a, para aparat penegak hukum menjadikan kedua pasal tersebut sebagai landasan yuridis formal dalam menindak para individu yang dianggap telah memenuhi unsur delik menistakan suatu agama yang ada di Indonesia. Namun demikian di dalam unsur-unsur pasal penistaan agama khususnya Pasal 156a tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan unsur 'penyalahgunaan' yang dimana tidak memberikan suatu bentuk kepastian hukum akan unsur suatu pasal tersebut. Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah, **Pertama**, Untuk mengetahui pengaturan hukum penistaan agama berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, **Kedua**, untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai unsur 'Penyalahgunaan' di dalam Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, penelitian normatif adalah penelitan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Dari hasil penelitian skripsi ini dapat dikemukakan bahwa: **Pertama**, pengaturan hukum tentang penistaan agama di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya ada di dalam dua pasal, Yaitu Pasal 156 dan Pasal 156a yang kemudian ada ketidakjelasan di dalam unsur yang terdapat pada Pasal 156a yaitu unsur 'penyalahgunaan' yang tidak memberikan makna atau tafsir yang jelas sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum. **Kedua**, di dalam penjelasan Pasal 156a tidak ditemukan arti kata/unsur 'penyalahgunaan' sehingga dapat menimbulkan multi tafsir dan tidak memberikan suatu kepastian hukum dan tidak sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di dalam pasal lima salah satu asas terpenting didalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kejelasan tujuan dan asas kedayagunaan dan keberhasilan. Sehingga perlu adanya suatu revisi yang dilakukan di dalam pasal tersebut untuk mewujudkan cita hukum yang memiliki kepastian hukum di masa yang akan datang.

**Kata Kunci : Hukum Pidana, Penistaan Agama, Penjatuhan Pidana.**

## REFRENSI

### A. BUKU

- Agus Rusianto, 2018, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Djernih Sitanggang, 2018, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Dan Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hanafi Arief, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang.
- Harrys Pratama Teguh dan Usef Saepullah, 2016, *Teori dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- H.L.A Hart, 2009, *Law, Liberty And Morality*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kif Aminanto, 2017, *Politik Hukum Pidana 1 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember: KataMedia.
- Monang Siahaan, 2016, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Grasindo.

Nandang Sambas dan Ade Mahmud, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Bandung: Refika Aditama.

Rahmat Hakim, 2010, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: PT. Pustaka Setia.

Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rumadi, 2007, *Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama Dalam RUU KUHP*, Jakarta: Yayasan Tifa.

Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **C. JURNAL & SKRIPSI**

Ahmad Rizal, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penista Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara yang Bermuatan Penistaan Agama)*, 2009, Skripsi.

Andi Lala, *Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, 2017, Syntax Literate, No.3. Vol.7, Maret.

Marsudi Utoyo, *Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran di Indonesia*, 2012, jurnal Pranata Hukum No.1. Vol.7 Januari.

Muhammad Akbar, *Analisis Penegakkan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama (studi Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015)*, 2017, Jurnal Universitas Lampung.

Muhammad Andri Fauzan Lubis, *pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui jejaring sosial dikaitkan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*, 2013, jurnal hukum pidana universitas sumatra utara.

Nazar Nurdin, *Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia*, 2017, International Journal Ihya'Ulum Al-Din No. 1. Vol. 19.

Sergio Ticoalu, *Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, 2015, Lex et Societatis, Vol. 3, No. 1 Januari-Maret.

Suharto Soewondo, *Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu.

## **D. INTERNET**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_penistaan\\_agama\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_penistaan_agama_di_Indonesia) , diakses pada tanggal 10 Desember 2019.